



YAYASAN KARTIKA JAYA
KOORDINATOR YONIF RAIDR 755
CABANG IX KOSRTAD
TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA IX -45
@mail.kartika.tk945@gmail.com



Jl. Pembangunan Merauke NPSN: 60304634 NSS: 002250701009

KEPUTUSAN KEPALA TK KARTIKA IX - 45 MERAUKE

NOMOR: 422/F1-003/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK KARTIKA IX - 45 MERAUKE

KEPALA TK KARTIKA IX - 45 MERAUKE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Kartika IX - 45 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Kartika IX - 45.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK KARTIKA IX - 45 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI TK KARTIKA IX - 45

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK. Kartika IX - 45, yang selanjutnya disingkat TK Kartika IX - 45 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Kartika IX - 45 ini.

KEDUA : TK Kartika IX - 45 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Kartika ix -45.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Kartika IX - 45 memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Kartika IX - 45 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Kartika IX - 45 bertanggung jawab kepada Kepala TK Kartika IX - 45
- KEENAM : Koordinator TPPK TK Kartika IX - 45 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Kartika IX - 45 Pendidikan] dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke
- : Keputusan Kepala TK Kartika IX - 45 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 21 Maret 2024



ARSISIA AMBEAMO, S.Pd
NIP. 19721220 200605 2 003

LAMPIRAN

No	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPP
1	DEVY ELI LESTARI S.Pd	PENDIDIK	KOORDINATOR
2	ARLINA PAREDA SE	PENDIDIK	ANGGOTA
3	SUAEB	ORANG TUA MURID	ANGGOTA
4	ABET SETIAWAN	ORANG TUA MURID	ANGGOTA
5	THOMAS. S. A. GENG GOMBUT	KOMITE SEKOLAH	ANGGOTA

Ditetapkan di : Merauke

Pada tanggal : 21 Maret 2024

Mengetahui

Kepala TK Kartika IX-45



Tarsila Ambemdo, S. Pd

NIP.1972122020 200605 2 003